

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 50 TAHUN 2021, SERI D

---

## PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 50 TAHUN 2021

### TENTANG

### TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon 46 Tahun 2018 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga Peraturan Bupati Cirebon 46 Tahun 2018, tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



11. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
13. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.

## BAB II KEPALA BADAN

### Pasal 2

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
  - d. peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
  - e. pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
  - f. pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
  - g. peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
  - h. pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
SEKRETARIAT BADAN

Bagian Kesatu  
Sekretariat Badan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Badan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Badan;
  - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
  - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
  - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah;
  - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
  - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
  - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
  - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/ operasional;
  - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
  - f. pengelolaan administrasi persuratan/ dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/ dokumen kedinasan;
  - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
  - h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
  - i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
  - j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
  - k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;



- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset.
- (3) Subbagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
  - c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
  - d. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - e. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
  - f. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - g. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  - h. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
  - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  - c. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - d. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  - e. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  - f. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  - g. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  - h. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



BAB IV  
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN  
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

Bagian Kesatu  
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan  
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 7

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- (3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
  - e. pelaksanaan monitoring di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
  - f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan

- umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- g. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - h. pelaksanaan monitoring di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

#### Pasal 8

- (1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- (2) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (3) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila di wilayah kabupaten;
  - d. pemahaman wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
  - e. pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
  - f. pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kabupaten;



- g. pelaksanaan pembinaan dalam pembauran hidup berbangsa dan bernegara tanpa membedakan (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) di wilayah kabupaten;
- h. peningkatan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika di wilayah kabupaten;
- i. pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah kabupaten;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah kabupaten;
- k. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kabupaten;
- l. pelaksanaan monitoring di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,  
Budaya dan Agama

Pasal 9

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- (2) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- (3) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - c. pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di wilayah kabupaten;



- d. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- e. pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- g. pelaksanaan monitoring di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan

- situasi politik di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
  - e. pelaksanaan monitoring di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
  - f. pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
  - g. pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
  - h. pelaksanaan monitoring di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
  - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Subbidang Politik Dalam Negeri

#### Pasal 11

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan politik dalam negeri.
- (3) Subbidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Politik Dalam Negeri;



- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
- c. pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pemahaman etika dan budaya politik di wilayah kabupaten;
- e. peningkatan pemahaman demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah kabupaten;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kabupaten;
- g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kabupaten;
- h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kabupaten;
- i. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
- j. pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- l. fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kabupaten;
- m. pemantauan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif di wilayah kabupaten;
- n. pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah kabupaten;
- o. pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.



- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan pendataan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
  - d. pelaksanaan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
  - e. pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
  - f. melaksanakan kerjasama dan koordinasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
  - g. pelaksanaan evaluasi keberadaan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
  - h. pelaksanaan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
  - i. pelaksanaan pengawasan organisasi kemasyarakatan baik lokal maupun asing di wilayah kabupaten;
  - j. pelaksanaan monitoring di bidang organisasi kemasyarakatan;
  - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI

### BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

#### Pasal 13

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- (3) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  - e. pelaksanaan monitoring di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dipimpin oleh Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen.



- (3) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;
  - c. pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;
  - d. pelaksanaan kerja sama dalam mengembangkan SDM di bidang intelijen di wilayah kabupaten;
  - e. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
  - f. pengolahan data dan informasi strategis dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
  - g. pelaksanaan analisis dan menginterpretasikan informasi strategis serta perkiraan keadaan di wilayah kabupaten;
  - h. peningkatan kewaspadaan terhadap pengembangan teknologi dan informasi di wilayah kabupaten;
  - i. pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kabupaten;
  - j. pemantauan, pengevaluasian, dan pengoordinasian pelaksanaan penelitian di wilayah kabupaten;
  - k. pelaksanaan pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten;
  - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Subbidang Penanganan Konflik

Pasal 15

- (1) Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang Penanganan Konflik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penanganan konflik.



- (3) Subbidang Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Penanganan Konflik;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan konflik;
  - c. pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
  - d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas dan memantapkan di bidang penanganan konflik;
  - e. pelaksanaan pemetaan daerah rawan konflik;
  - f. pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan;
  - g. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi dan rehabilitasi;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta kerja sama dengan badan/ dinas/ instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan konflik;
  - i. pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib;
  - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII TATA KERJA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

### Bagian Kedua Hal Mewakili

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon 46 Tahun 2018, Seri D.14 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 46 Seri D.14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 April 2021


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
★ SETDA ★  
RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 50 SERI D